PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan

NOMOR: 25.9.50/UN32.8/KS/2026

NOMOR: 2453/PGPAUD/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si,** Selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. H. Jamaluddin, M.Si,** Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan

c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama selanjutnya disebut **Perjanjian,** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Menyelengarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
(2) Menyelengarakan penelitian di bidang psikologi;
(3) Menyelengarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi;
(4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
(5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
(6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama;
(7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

(1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik Pendidikan Profesi Psikolog, S1 Psikologi, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan;
(2) Kegiatan Magang Mandiri MBKM Pendidikan Profesi Psikolog, S1 Psikologi, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan;
(3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan Ilmu dalam bidang Psikologi;
(4) Kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian dalam bidang Psikologi;
(5) Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang Psikologi.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA;**
b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA;**
c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas;
d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA;**
e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA;**
f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak;
b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e) Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan dan pembaruan standar pelayanan pendidikan melalui forum koordinasi bersama

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA;**
c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**

d) Menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA;**
e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**
f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g) Ikut serta dalam penyusunan standar mutu pendidikan dan kurikulum berbasis praktik kerja lapangan bersama **PIHAK PERTAMA**;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA;**
c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk masing-masing **minimal satu petugas penghubung tertulis** yang ditetapkan melalui surat tugas dan bertanggung jawab untuk koordinasi, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama.
(2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA;**

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA :

Nama	: Ninik Setyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Jabatan	: Ketua Departemen Fakultas Psikologi UM
Alamat	: Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon	: (0341)551312
Faksimile	: -
E-Mail	: info.fpsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama	: Dr. Andi Agusniatih, M.Si.
Jabatan	: Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	: Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu
Telepon/HP	: 081241254385
Faksimile	: -
E-Mail	: andiagusniatih.@gmail.com

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai ***force majeure;***

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan ***force majeure*** antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini;

(3) **PIHAK** yang terkena ***force majeure*** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhimya ***force majeure;***

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetuiui oleh **PIHAK** tersebut;

(5) Keadaan ***force majeure*** sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak

menghapuskan **Perjanjian,** dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja sama sebagaimana mestinya;

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelumnya;
(2) Pemutusan perjanjian dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pokok dalam perjanjian ini yang tidak diselesaikan dalam waktu yang wajar setelah diberikan peringatan tertulis.

PASAL 10
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK,** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu Persamaan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK,** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK;**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.	**Dr. H. Jamaluddin, M.Si.**
NIP 196406021998022001	NIP 196612131991031004

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.	**Dr. H. Jamaluddin, M.Si.**
NIP 196406021998022001	NIP 196612131991031004